

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

ABSTRAK :Sumbangan Pihak Ketiga Sebagai Salah Satu Bentuk Partisipasi Masyarakat Merupakan Pilar Utama Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Daerah, Guna Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Daerah

DASAR HUKUM : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 .

PERDA Ini Mengatur Tentang Sumbangan Pihak Ketiga, Bentuk Dan Besaran, Sumbangan Pengelolaan, Pemanfaatan Pengawasan, Dan Pembinaan, Larangan Penyidikan, Ketentuan Pidana.

CATATAN :PERDA INI DI TETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 24 MARET 2016, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI E